

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. E. McLure, “The Elusive Incidence of the Corporate Income Tax: The State Case,” *Public Finance Review*, vol. 9, no. 4. pp. 395–413, 1981. doi: 10.1177/109114218100900402.
- [2] Mardiasmo, *perpajakan*, Revisi. Yogyakarta: Andi, 2009.
- [3] N. L. G. S. Kartikasari and I. K. Yadnyana, “Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 31, no. 4, pp. 925–936, 2020, doi: 10.24843/eja.2021.v31.i04.p10.
- [4] S. Wulandari and N. Dwitiyanti, “Implementasi Algoritma Clustering Partitioning Around Medoid (PAM) dalam Clustering Virus MERS-Cov,” *STRING (Satuan Tulisan Ris. dan Inov. Teknol.*, vol. 5, no. 1, p. 70, 2020, doi: 10.30998/string.v5i1.6469.
- [5] Halmawati and F. A. Mustin, “Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Tekanan Eksternal Dan Komitmen Organisasi,” *Semin. Nas. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2015.
- [6] E. Harinurdin, “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan,” *J. Ilmu Adm. dan Organ.*, vol. 16, no. 2, pp. 96–104, 2009, doi: 10.20476/jbb.v16i2.610.
- [7] J. Latuamury and A. E. M. Usmany, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar

- Pajak,” *Kupna Akunt. Kumpul. Artik. Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 44–63, 2021, doi: 10.30598/kupna.v2.i1.p44-63.
- [8] W. E. Putri and Andi<sup>2</sup>, “Perpajakan, Pemahaman Peraturan Dan, Transparansi Terhadap, Akuntabilitas,” *IJAB Indones. J. Account. Bus.*, no. 1, pp. 80–92, 2020, doi: 10.33019/ijab.v1i2.18.
- [9] Y. N. Miracel, E. Srihastuti, and A. Athori, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Umkm Setelah Diterbitkan Uu Harmonisasi No. 7 Tahun 2021 (Studi Kasus pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri),” *J. Akunt. Dan Manaj. Mutiara Madani*, vol. 10, no. 2, pp. 116–131, 2022, doi: 10.59330/ojsmadani.v10i2.140.
- [10] W. E. Sari, M. Fahmi, G. S. M. Kusuma, and I. Zuraidah, “Pengaruh moralitas dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan,” *Owner*, vol. 8, no. 1, pp. 828–838, 2024, doi: 10.33395/owner.v8i1.1617.
- [11] B. Perdana Putra, H. Agustin, and M. Angelina Setiawan, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 2, no. 2, pp. 2613–2619, 2020, doi: 10.24036/jea.v2i2.233.
- [12] P. R. Handayani and S. Tambun, “PENGARUH TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAN INTEGRASI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DIMODERASI

OLEH ETIKA PROFESI AKUNTAN Pita,” *J. Akunt. Pajak*, vol. 22, no. 2, pp. 926–932, 2022.

- [13] T. Pajak, T. Kepatuhan, W. Pajak, D. Sanksi, P. Sebagai, and V. Moderasi, “Pengaruh penerapan sistem,” vol. 7, pp. 5051–5061, 2024.
- [14] G. W. M. Zulma, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia,” *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 4, no. 2, p. 288, 2020, doi: 10.33087/ekonomis.v4i2.170.
- [16] A. Iskandar and R. Saragih, “Pengaruh Sikap Ke Arah Perilaku, Norma Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Atas Perilaku Terhadap Niat Dan Perilaku Whistleblowing Cpnps,” *J. Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuang. Negara*, pp. 63–84, 2018, doi: 10.28986/jtaken.v4i1.142.
- [17] N. N. Lasmini, “Implementasi theory planned behavior pada perilaku whistleblowing dengan faktor demografi sebagai variabel moderasi,” no. November, pp. 421–430, 2018.
- [18] F. Romadhon and E. Diamastuti, “Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi,” *J. Ilm. ESAI*, vol. 14, no. 1, pp. 17–35, 2020, doi: 10.25181/esai.v14i1.2382.
- [19] Mardiasmo, *Perpajakan*. 2016, 2016.
- [20] S. kurnia Rahayu, *Perpajakan konsep dan aspek normal*. 2017, 2017.

- [21] D. K. Wardani and R. Rumiyyatun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *J. Akunt.*, vol. 5, no. 1, p. 15, 2017, doi: 10.24964/ja.v5i1.253.
- [22] Carolina, *Pengetahuan pajak*, Salemba em. Jakarta, 2009.
- [23] Resmi, *perpajakan teori dan kasus*, Jakarta. salemba empat, 2019.
- [24] S. F. Anggraini, I. K. Furqon, and R. Tarmizi, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Pekalongan,” *J. Manaj. Retail Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–49, 2021, doi: 10.33050/jmari.v2i1.1455.
- [25] V. F. Lim and N. Febriany, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Palembang,” *J. Inf. Akunt.*, vol. 1, no. 3, pp. 43–61, 2022.
- [26] Widiyaningsih, “transparansi laporan keuangan,” *ekonomi*, 2010.
- [27] M. Didjaja, *Manajemen proses kebijakan publik vormalisasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta. Lembaga administrasi, 2003.
- [28] Ardianto, *kepatuhan wajib pajak*. 2007.
- [29] Prabandaru, “kepatuhan wajib pajak,” *Ekon. Perpajak.*, 2019.
- [30] R. M. Sari, “Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak,” no. 2004, pp. 6–25, 2020.

- [31] D. Rahayu, *perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta. kencana, 2006.
- [32] F. W. Aprilyani, F. Harimurti, and B. Widarno, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Perilaku Aparat Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm,” pp. 12–23, 2020.
- [33] A. O. Oladipupo and U. Obazee, “Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria,” *iBusiness*, vol. 08, no. 01, pp. 1–9, 2016, doi: 10.4236/ib.2016.81001.
- [34] S. N. Khasanah and A. N. Y., “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013,” *J. Profita*, vol. 8, no. 2, pp. 1–13, 2016.
- [35] M. Lianty and D. W. H. Kurnia, “Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer,” *Pengetah. Perpajakan, Sos. Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, vol. 9, no. 2, pp. 56–63, 2017.
- [36] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif*, Alfa beta. bbandung, 2018.
- [37] Handayani, *Metedologi penelitian (teori praktik)*. 2020.